

**KONSTRUKSI PENDIDIKAN RAMAH ANAK
(Kajian Humanisasi Pendidikan Di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan
Laok, Pamekasan)**

**Abdul Halim¹, Mohamad Thooyib Madani²
Zainuddin³**

¹ Institut Agama Islam Al-Khairat Pamekasan

^{2,3} Institut Agama Islam Nazatut Tullab Sampang

Email: abdhali467@gmail.com

oyibmadani@gmail.com

zainuddinsampang1@gmail.com

Abstrak:

Pelaksanaan sekolah yang ramah anak menjadi bagian yang penting dilakukan oleh sekolah sesuai dengan amanat sistem perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kendatipun demikian, masih banyak ditemukan praktik pendidikan yang justru melakukan tindakan kekerasan dan diskriminasi sehingga perlu dilakukan upaya untuk menghumanisasi paradigma pendidikan di lembaga pendidikan. Penelitian ini berusaha mengkaji fenomena sekolah ramah anak yang diterapkan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan di mana lembaga ini memiliki komitmen untuk memberikan layanan pendidikan yang baik dengan prinsip keamanan, kenyamanan, kemudahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus, sumber data yang diperoleh yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi sekolah ramah anak di lembaga tersebut mencakup dari beberapa aspek yaitu; kebijakan, kurikulum dan pelaksanaan pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta keterlibatan anak dan warga di luar sekolah. Aspek ini secara konsisten dilakukan oleh lembaga tersebut sebagai upaya menjamin hak-hak anak untuk memperoleh kualitas pendidikan yang baik dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip kemanusiaan.

Kata kunci: *Konstruksi, Pendidikan, Ramah Anak*

Abstract:

The implementation of child-friendly schools is an important part carried out by schools in accordance with the mandate of the statutory system in the Unitary State of the Republic of Indonesia. Nevertheless, there are still many educational practices that actually commit acts of violence and discrimination so that efforts need to be made to humanize the educational paradigm in educational institutions. This study seeks to examine the phenomenon of child-friendly schools implemented at MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan where this institution is committed to providing good educational services with the principles of safety, comfort, convenience. This study uses a qualitative method with the type of case study, the sources of data obtained are interviews, observations, and documentation. The results of this study indicate that the construction of child-friendly schools at the institution includes several aspects, namely; policies, curriculum and implementation of learning, educators and education staff, facilities and infrastructure, as well as the involvement of children and residents outside of school. This aspect is consistently carried out

by the institution as an effort to guarantee the rights of children to obtain good quality education based on humanitarian principles.

Keywords: *Construction, Education, Child Friendly*

Pendahuluan

Tujuan pendidikan sejatinya harus diarahkan pada aspek pengembangan peradaban manusia ke arah yang lebih baik. Manusia sebagai elemen penting dalam pendidikan memiliki tanggungjawab untuk memberikan dan menciptakan proses pendidikan yang berkeprimanusiaan (humanis). Tanggung jawab ini menjadi point dasar yang harus diyakini dan dipraktekkan dalam konteks pendidikan, sebab pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia, artinya bahwa pelaksanaan pendidikan harus diarahkan pada pengembangan potensi dasar, nilai, serta hak-hak anak untuk memperoleh pendidikan yang aman, nyaman, tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi.

Dalam konteks pelaksanaan pendidikan di sekolah, guru memiliki tanggungjawab besar untuk memberikan pelayanan pendidikan yang baik kepada peserta didik. Pelayanan ini tentu tidak hanya di dalam kelas saja, melainkan dalam pelaksanaan pendidikan secara umum. Pelayanan pendidikan yang dimaksud dapat berupa kebijakan sekolah yang pro-dunia anak, kurikulum sekolah yang baik, sarana prasarana yang memadai, manajemen pendidikan yang anti kekerasan dan lain sebagainya. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh sekolah sebagai wujud dari komitmennya untuk selalu mengutamakan kepentingan peserta didik melebihi apapun.

Pada dasarnya, Negara Republik Indonesia telah menjamin kebebasan kepada anak untuk berkembang, serta memberikan perlindungan kepada mereka dari segala bentuk kekerasan, perlakuan diskriminasi di sekolah, hal ini tercantum dalam amanat¹ Undang-Undang tersebut diperkuat oleh UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan yang berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung"²

Untuk mewujudkan tujuan di atas, diperlukan model pendidikan yang humanis, yang mampu memberikan pelayanan yang optimal bagi peserta didik dalam rangka memenuhi hak-hak dasar mereka sebagai bagian dari subjek dan objek pendidikan. Model pendidikan harus diarahkan kepada bagaimana peserta didik memperoleh jaminan perlindungan yang kuat dari sekolah dari hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka, seperti fenomena *bullying*, kekerasan fisik maupun psikis, serta perlakuan diskriminatif baik yang dilakukan oleh guru maupun teman sebayanya.

¹ Naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Naskah Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 (Sistem Pendidikan Nasional)

Selama tahun 2019, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah menerima 153 pengaduan tindakan kekerasan fisik maupun fisik yang terjadi di sekolah. Tindakan kekerasan ini paling banyak dialami oleh peserta didik di sekolah sehingga tidak jarang korbannya yang merupakan anak di bawah umur banyak yang mengalami luka-luka dan bahkan ada yang sampai menimbulkan korban jiwa.³ Hal ini menandakan bahwa kesadaran sekolah tentang jaminan hak dasar anak masih sangat mengawatirkan sehingga perlu untuk menjadi perhatian oleh semua pihak terkait terutama pemerintah.

Suatu hal yang sangat menjadi ironi adalah perlakuan kekerasan ini seringkali justru dilakukan seorang pendidik di sekolah dan di hadapan peserta didik yang lain. Seorang pendidik yang mestinya harus menjadi *uswah*/teladan bagi muridnya justru memperlihatkan suatu hal yang paradox. Hal ini seperti yang terjadi di salah satu sekolah negeri di Jawa Barat hanya dengan dalih mendisiplinkan siswa, seorang guru tega menganiaya anak didiknya di depan teman-temannya.⁴

Berangkat dari uraian di atas, dapat kita lihat bahwa praktik-praktik pendidikan di Indonesia masih banyak mengalami problem. Problem ini pada dasarnya muncul disebabkan oleh banyak faktor, mulai dari pemahaman pendidik yang masih dangkal terhadap hakikat pendidikan, maupun faktor manajemen sekolah yang perlu untuk diperbaiki. Oleh karena itu, penting dilakukan upaya untuk merestrukturisasi paradigma pendidikan yang humanisas, menghargai harkat dan martabat anak, serta terhindar dari praktik kekerasan dan diskriminasi.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan penerapan model pendidikan ramah anak pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun pada umumnya masih bersifat teoritis analitis. Adapun penelitian-penelitian tersebut akan diuraikan berikut ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Senowarsito & Arisul Ulumuddin dengan judul Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Konteks Membangun Karakter Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Di Kota Semarang. Penelitian ini berusaha mengkaji tentang implimentasi penerapan pendidikan ramah anak sebagai upaya membentuk karakter siswa di Sekolah Dasar Negeri di Kota Semarang. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa;⁵ 1) implimentasi sekolah ramah dilakukan dengan memberikan ketersediaan sarana dan prasana sekolah yang lengkap, ramah, serta memperhatikan semua kebutuhan anak di sekolah; 2) implimentasi sekolah ramah anak dilakukan dengan pemberian motivasi, nasehat, serta pemberian kasih sayang dalam rangka membentuk karakter siswa di sekolah, upaya tersebut senantiasa dilakukan secara kontinu dan sistematis.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Risminawati & Siti Nur Rofi'ah dengan judul Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Siswa

³ Website Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diakses di <https://www.kpai.go.id/>

⁴ <https://batam.tribunnews.com/2020/02/12/guru-sma-pukuli-murid-di-depan-teman-temannya-terungkap-karena-tak-pakai-ikan-pinggang?page=all>

⁵ Senowarsito & Arisul Ulumuddin, "Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Konteks Membangun Karakter Siswa Di Sekolah Dasar Negeri Di Kota S, emarang", *Jurnal MPP: Jurnal Media Penelitian Pendidikan*, Vol 6, No 1 (2012), 4.

Kelas Rendah SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 2013/ 2014. Penelitian ini memperoleh hasil penelitian bahwa:⁶ 1) sekolah ramah anak yang diterapkan di lembaga tersebut dilakukan dengan membentuk karakter dan sikap anak seperti kedisiplinan, ketaqwaan, kepemimpinan, qona'ah, seta rasa tanggung jawab; 2) kendala yang ditemukan dalam implimentasi ramah anak adalah adanya peredaan pola asuh yang diberikan oleh orang tua yang cenderung menyalahi prinsip-prinsip yang ramah terhadap anak.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Dyah Indraswati Dkk dengan judul Implementasi Sekolah Ramah Anak dan Keluarga di SDN 2 Hegarsari, SDN Kaligintung, dan SDN 1 Sangkawana. Penelitian ini pada dasarnya berupaya untuk mengevaluasi pelaksanaan sekolah ramah anak di sekolah-sekolah tersebut yang meliputi 6 (enam) aspek meliputi;⁷ kebijakan, kurikulum, pendidik dan tenaga pendidikan, sarana prasarana, partisipasi anak, dan partisipaso warga di luar sekolah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga sekolah tersebut telah relatif baik dalam menerapkan sekolah ramah anak. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana sekolah tersebut telah menerapkan prinsip-prinsip sekolah yang pro terhadap hak-hak anak, memberikan pelayanan yang prima, anti kekerasan, dan non-dikriminatif.

Ketiga penelitian di atas pada dasarnya berupaya untuk melihat dan menemukan sebuah konsep pendidikan yang baik yang ramah terhadap anak. Pada penelitian ini cenderung akan lebih kepada fokus terhadap konstruksi pendidikan ramah anak yang humanis dan relevan terhadap perkembangan aspek fisik dan psikis anak. Terdapat 5 (lima) fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu; 1) bagaimana kebijakan yang ada di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah dalam menciptakan suasana pendidikan yang ramah anak?; 2) bagaimana kurikulum dan proses pembelajaran yang dilakukan?; 3) bagaimana cara pendidik dan tenaga pendidikan dalam menciptakan suasana pendidika yang ramah anak?; 4) bagaimana sarana dan prasarana yang diberikan oleh MI Miftahul Ulum Sumur Tengah?; 5) dan bagaimana partisipasi anak, dan warga di luar sekolah dalam rangka menciptakan suasana akademik yang ramah anak?.

Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus sehingga sumber data/tekhnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.⁸ Kajian ini berupaya mengungkap fenomena sekolah ramah anak di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan. Dalam kajian dilakukan dengan proses penelaahan terhadap beberapa sumber keilmuan guna mendapatkan pemahaman yang

⁶ Risminawati & Siti Nur Rofi'ah, "Implementasi Pendidikan Ramah Anak Dalam Pembentukan Karakter Siswa Kelas Rendah SD Muhammadiyah Program Khusus Kotta Barat Tahun Pelajaran 2013/ 2014", *Jurnal Profesi Pendidikan Dasar*, Vol. 2, No. 1, Juli (2015), 75.

⁷ Dyah Indraswati Dkk "Implementasi Sekolah Ramah Anak dan Keluarga di SDN 2 Hegarsari, SDN Kaligintung, dan SDN 1 Sangkawana", *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, Vol, 7, No.1, April (2020), 51.

⁸ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), 49.

konstruktif dan luas demi memperoleh konsep ilmu pengetahuan yang substantif dan konprehensif.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Dasar Sekolah Ramah Anak

Pada dasarnya, sekolah ramah anak adalah sebuah konsep pendidikan yang inklusif dan terbuka terhadap setiap upaya pengembangan potensi peserta didik baik dalam aspek fisik maupun psikis. Sekolah ramah anak mengimplimentasikan konsep belajar yang relevan dengan kondisi alami yang ada pada diri seorang anak, oleh karena itu konsep pendidikan ini mengupayakan proses pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik.⁹ Melalui model pendidikan ini diharapkan pembelajaran yang dilakukan dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan dari pendidikan dapat terealisasi dengan baik.

UNICEF menjelaskan bahwa pada hakikatnya ramah anak diidentifikasi kepada suatu kota yang memiliki komitmen untuk menjamin setiap hak anak sebagai bagian dari warga negara. Sementara dalam konteks di Indonesia, ramah anak cenderung diartikan sebagai paradigma sosial yang menempatkan anak dan remaja sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem sosial sehingga keberadaannya harus diakui sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan sosial masyarakat.¹⁰ Dengan demikian, ramah anak dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh sekolah untuk memerikan hak-hak dasar seorang anak untuk memperoleh pendidikan yang baik, non-diskriminatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) telah melakukan upaya konkrit untuk mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan dalam dunia pendidikan. Upaya untuk dapat dilihat dari dilahitkannya suatu program yang dicetuskan yaitu program pendidikan ramah anak. Dalam merealisasikan program tersebut, terdapat beberapa persyaratan mendasar yang harus dipenuhi oleh setiap lembaga pendidikan, meliputi: ¹¹

- 1) Memiliki kebijakan anti kekerasan
- 2) Memiliki program UKS
- 3) Memiliki lingkungan sekolah yang bersih dan sehat
- 4) Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- 5) Menerapkan program sekolah adiwiyata.
- 6) Memiliki warung atau kantin kejujuran.
- 7) Melibatkan siswa di dalam pembuatan kebijakan sekolah.

Jika mengacu kepada peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor 8 tahun 2014 tentang kebijakan sekolah ramah anak, maka akan ditemukan beberapa hal yang dapat dijadikan indikator untuk menilai

⁹ Kristanto, Ismatul Khasanah dan Mila Karmila, " Identifikasi Model Sekolah Ramah Anak (SRA) Jenjang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini se-Kecamatan Semarang Selatan", *Jurnal Penelitian PAUDIA*, Vol. 1, No. 1, (2011), 43.

¹⁰ Fatma Cobanoglu & Suadiye Sevim, "Child-Friendly Schools: An Assessment of Kindergartens", *International Journal of Educational Methodology*, Volume 5, Issue 4, 637.

¹¹ Suwandi & Rindu Handayani, *Sekolah Ramah Anak* (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 45.

kesuksesan sekolah dalam menerapkan sekolah ramah anak. Pada Tahun 2015, deputi tumbuh kembang anak beserta Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPPA) menjelaskan bahwa terdapat 6 komponen penting yang menjadi dasar dan harus dirujuk oleh sekolah dalam mengimplimentasikan sekolah ramah anak, yaitu:¹² 1) adanya kebijakan sekolah ramah anak, 2) pelaksanaan kurikulum (proses pembelajaran yang ramah anak), 3) pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih, 4) sarana dan prasarana yang ramah anak, 5) adanya partisipasi anak, 6) partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, pemangku kepentingan lainnya, dan alumni.

Kebijakan Sekolah Ramah Anak di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan.

Dalam konteks manajemen pengembangan mutu sekolah/madrasah, kebijakan menjadi aspek yang sangat penting dalam mewujudkan sekolah/madrasah yang baik, efektif, serta mencapai tujuan lembaga pendidikan yang telah ditentukan. Kebijakan sekolah ramah anak harus memiliki elemen baku yang mendukung terhadap aspek pengembangan potensi anak. Kebijakan tersebut harus mampu mengakomodir segala kebutuhan anak dalam setiap aspeknya, baik fisik maupun psikis. Kebijakan yang diberikan oleh sekolah/madrasah harus mampu menciptakan suatu sistem yang menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme, non diskriminatif, dan anti kekerasan.¹³ MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki komitmen kuat terhadap pemenuhan hak-hak anak di madrasah, pemenuhan yang dimaksud adalah pemberian layanan pendidikan yang ramah terhadap anak, non diskriminasi, dan anti kekerasan.¹⁴

MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan menerapkan kebijakan yang menjunjung tinggi nilai humanisme, hal ini dapat dilihat dari visi, misi, dan target madrasah yang secara spesifik mengandung nilai-nilai tersebut. Visi dan misi MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan adalah "Mewujudkan Manusia Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlaqul Karimah, Humanis, Cinta Lingkungan, Dan Berjiwa Interpreneur"¹⁵ Visi misi tersebut menggambarkan komitmen kuat dari madrasah tersebut bahwa penerapan system pendidikan yang dilakukan sangat menjunjung tinggi nilai humanisme, ramah lingkungan, anti kekerasan dan non-diskriminasi. Dengan demikian, kebijakan yang diambil oleh MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan termuat dalam visi dan misi yang menjadi orientasi dari lembaga tersebut.

Kebijakan madrasah yang diterapkan oleh MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan juga melibatkan partisipasi anak untuk dapat bersama-sama mengembangkan potensi diri. Kebijakan yang bisa dilihat adalah adanya

¹² Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Pamduan Sekolah Ramah Anak*, (Jakarta: Mentri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2015).

¹³ Visi dan Misi MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan.

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Junaidi (Guru)

¹⁵ Wawancara dengan Moh. Hasan (Kepala sekolah)

program-program ekstrakurikuler yang dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya melibatkan anak. Seorang anak diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya dan masukannya berkaitan dengan program ekstrakurikuler yang diminati oleh mereka, misalnya dalam menentukan jenis olahraga yang mereka inginkan, menentukan buku dan bahan perpustakaan yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya.¹⁶ Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk dapat mengembangkan, dan menentukan sendiri program-program sekolah yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Mami Hajaroh Dkk menjelaskan bahwa partisipasi anak dalam implimentasi sekolah ramah anak menjadi sesuatu yang wajib adanya, hal ini harus dilakukan oleh sekolah sebab peserta didik merupakan objek utama pendidikan sehingga keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan di sekolah tidak boleh diabaikan.¹⁷

Di samping itu pula, kebijakan yang diberlakukan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan adalah dengan memberikan hukuman (*punishment*) kepada siapapun yang melakukan tindakan diskriminatif dan kekerasan baik secara fisik maupun psikis. Kebijakan ini tertuang dalam peraturan yang dibuat dan disepakati bersama oleh semua elemen madrasah dan warga diluar sekolah. Peraturan tersebut juga mencangkup serangkaian aktifitas peserta didik dalam menjalankan tugasnya dengan cara menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sehingga tindakan kekerasan fisik dengan dalih mendisiplinkan anak sangat tidak diperkenankan oleh pihak sekolah. Selalin itu, aturan tersebut juga berlaku kepada sesama siswa, di mana antar peserta didik tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan diskriminasi, tindak kekerasan baik fisik maupun psikis seperti perilaku *bullying* perkelahian, dan lain sebagainya.¹⁸ Hal itu dilakukan dalam upaya menciptakan suasana pendidikan yang aman, rukun, dan harmonis, sehingga sistem pendidikan yang diterapkan berjalan secara baik dengan didasari prinsip-prinsip kemanusiaan. Fikriyah & Widia Nur Jannah menjelaskan bahwa kebijakan dan aturan tentang anti kekerasan terhadap peserta didik harus disusun bersama-sama dengan melibatkan semua warga pada satuan pendidikan.¹⁹ Aturan tersebut harus mengikat dan diberlakukan secara tegas kepada semua elemen sekolah tanpa terkecuali.

Kurikulum dan Proses Pembelajaran di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan.

Kurikulum dan proses pembelajaran yang diterapkan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dirancang untuk mengembangkan dan menumbuhkan portensi peserta didik. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari uraian capai pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berorientasi pada tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis. Dalam rencana

¹⁶ Wawancara dengan Ach. Rifa'ie (Guru)

¹⁷ Mami Hajaroh Dkk, Analisis Kebijakan Sekolah Ramah Anak di Kawasan Pesisir Wisata, (Yogyakarta: CV. Andi, 2017), 27.

¹⁸ Wawancara dengan Moh. Hasan (Kepala sekolah)

¹⁹ Fikriyah & Widia Nur Jannah, "Child-Friendly Education Program In Elementary School Toward Traditional, Vol. 355 (2019), 39.

pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru tidak memiliki unsur-unsur pornografi, kekerasan, dan terorisisme.²⁰ Hal ini sesuai dengan uraian dari Suwandi dan Rindu Handayani bahwa pelaksanaan sekolah ramah anak harus memperhatikan aspek muatan kurikulum yang bebas dari unsur kekerasan, non-diskriminasi, pornografi serta terorisme. Unsur tersebut harus dihilangkan paling tidak pada muatan rencana pelaksanaan (RPP) yang dirumuskan oleh seorang pendidik.²¹

Pelaksanaan proses pembelajaran di kelas dilakukan dengan mengedepankan aspek kenyamanan, rasa aman, serta merangsang keterlibatan dari anak. Prinsip ini menjadi kesepakatan bersama dan menjadi prioritas yang harus difahami oleh semua warga madrasah. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan secara inklusif dan non-diskriminatif sehingga antara peserta didik yang laki-laki maupun yang perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam kelas.²² Dengan demikian, pelaksanaan kurikulum dan proses pembelajaran yang diterapkan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dilakukan dengan mengacu kepada prinsip-prinsip sekolah ramah anak dimana pengembangan potensi anak menjadi prioritas utama, serta kurikulum dan proses pembelajarannya didasarkan pada nilai-nilai humanisme.

Fikriyah & Widia Nur Jannah menjelaskan bahwa pelaksanaan proses belajar yang ramah anak dapat dilakukan dengan cara;²³ a) Menerapkan disiplin positif yaitu tersedia dokumen kurikulum dan RPP di satuan pendidikan berbasis anak-anak (tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, pornografi, dan terorisme). Penataan lingkungan kelas yang menunjang suasana pembelajaran aktif inklusif dan ramah anak; b) Proses pembelajaran yaitu adanya materi pembelajaran yang tidak bias gender nondiskriminasi memberikan gambaran yang adil, informatif mengenai masyarakat dan budaya lokal, memuat materi Konvensi hak anak (KHA); dan c) Penilaian hasil belajar mengacu pada anak seperti membuat penilaian pembelajaran dilaksanakan berbasis proses dan mengedepankan nilai otentik menerapkan ragam bentuk penilaian pada ketiga aspek pembelajaran (sikap, pengetahuan, keterampilan), dan menerapkan penilaian pembelajaran tanpa membandingkan satu peserta didik dengan peserta didik yang lain.

Di samping itu, pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dilakukan dengan penilaian otentik (*authentic assesment*) di mana menurut Nisrokha penilaian ini adalah suatu penilaian hasil belajar yang merujuk pada situasi atau konteks “dunia nyata” secara bermakna yang merupakan penerapan esensi pengetahuan dan keterampilan yang memerlukan berbagai macam pendekatan untuk memecahkan masalah yang memberikan kemungkinan bahwa satu masalah bisa mempunyai lebih dari satu macam pemecahan.²⁴ Artinya adalah penilaian ini dilakukan dengan

²⁰ Wawancara dengan Moh. Hasan (Kepala sekolah)

²¹ Suwandi & Rindu Handayani, *Sekolah Ramah Anak* (Malang: Literasi Nusantara, 2022), 50.

²² Wawancara dengan Ach. Rifa'ie (Guru)

²³ Fikriyah & Widia Nur Jannah, “*Child-Friendly Education Program In Elementary School Toward Traditional*, Vol. 355 (2019), 39.

²⁴ Nisrokha, “Authentic Assessment (Penilaian Otentik)”, *Jurnal Madaniyah*, Vol. 8, No. 2, Agustus (2018), 212.

sebenarnya dan mengacu pada penilaian di setiap aspek perkembangan siswa baik itu kognitif, afektif, maupun psikomotoriknya. Penilaian yang dilakukan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan tidak hanya mengacu kepada hasil belajar siswa melainkan penilaian yang berbasis pada proses.²⁵ Oleh karena itu, pelaksanaan evaluasi di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dilakukan dengan mempertimbangkan proses yang dilalui oleh anak selama pelaksanaan pembelajaran, sebab dalam konteks pendidikan, proses yang dilalui anak juga tentu menjadi pertimbangan dalam mengukur tingkat keberhasilan dari proses pendidikan.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan.

Keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan menjadi suatu hal yang tidak dapat diremehkan beradaannya. Pendidik dapat menjadi ujung tombak keberhasilan pendidikan di sekolah. Pendidik yang kompeten tentu akan melahirkan manusia-manusia yang juga memiliki kemampuan/kompetensi yang baik, cakap, berkarakter, memiliki *skill* yang diharapkan oleh bangsa. MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan memiliki komitmen untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta didik, terutama dalam menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten. Hal ini dilakukan sebagai upaya menciptakan mutu pendidikan yang unggul dan sesuai dengan visi dan misi dari sekolah.²⁶

Dalam upaya menciptakan suasana pendidikan yang baik, strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan adalah dengan mendelegasikan guru untuk mengikuti pelatihan HKA dan SRA. Pelatihan ini dilakukan dalam rangka memperdalam pemahaman pendidik terhadap hak-hak anak yang harus diberikan kepada anak di sekolah.²⁷ Suwandi & Rindu Handayani menjelaskan bahwa dalam upaya menciptakan sekolah yang ramah anak, maka perlu dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap para pendidik tentang bagaimana cara menciptakan lingkungan belajar yang ramah terhadap anak.²⁸

Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pendidik, maka diharapkan guru dan karyawan mampu untuk memahami hak hak anak dan mampu bersama-sama mewujudkan sekolah yang ramah anak. Pelatihan harus diikuti oleh semua pihak, mulai dari pimpinan pada satuan pendidikan, guru, guru bimbingan konseling, petugas perpustakaan tata usaha petugas keamanan petugas kebersihan pembimbing ekstrakurikuler hingga wali murid atau orang tua. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalin kesamaan persepsi dan membangun sinergitas antara semua elemen yang memiliki kepentingan terhadap pendidikan anak.

²⁵ Wawancara dengan Moh. Hasan (Kepala sekolah)

²⁶ Wawancara dengan Ach. Rifa'ie (Guru)

²⁷ Wawancara dengan Moh. Hasan (Kepala sekolah)

²⁸ Suwandi & Rindu Handayani, *Sekolah Ramah Anak...*, 55.

Sarana dan Prasarana di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan.

Ketersediaan sarana dan prasarana di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dapat digolongkan dalam kategori cukup baik, hal ini dapat dilihat dari berbagai fasilitas yang disediakan oleh madrasah yang bisa dikatakan mampu untuk menciptakan proses pendidikan yang baik. Selain itu, infrastruktur bangunan yang disediakan oleh madrasah memiliki struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil, sehingga dapat mencukupi standar layak huni.²⁹ Dengan adanya fasilitas ini pelaksanaan sistem pendidikan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan berjalan dengan baik, aman, nyaman, dan memenuhi standar keamanan.

Suwandi & Rindu Handayani menjelaskan bahwa Sarana dan prasarana yang ramah anak harus memenuhi beberapa aspek yaitu aspek keselamatan kesehatan, kenyamanan, kemudahan, keamanan, dan kelengkapan fasilitas yang mendukung akses tersebut. Keselamatan seperti pada kondisi bangunan yang aman, instalasi listrik yang aman, proteksi kebakaran, tersedianya akses jalan keluar darurat, dan sebagainya. Kemudian dalam aspek kesehatan terwujud dengan kondisi bangunan yang memiliki ventilasi, pencahayaan sumber air bersih dan sebagainya. Lalu dalam aspek kenyamanan, ruang belajar hendaknya disesuaikan dengan jumlah peserta didik, suhu udara, pencahayaan yang memadai sehingga nyaman di jadikan tempat belajar.³⁰ Hal ini tentu mengisyaratkan bahwa sekolah yang ramah anak harus memenuhi standar sarana dan prasarana yang baik, mulai dari struktur gedung, kondisi bangunan, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan aspek keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan. Hal ini disediakan dalam rangka memberikan layanan fasilitas yang baik sehingga dapat mendukung proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran di sekolah.

Untuk menjamin kesehatan para warga madrasah, MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan juga menjamin ketersediaan sarana prasarana yang baik, mulai dari bangunan sekolah yang memiliki sumber air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan, serta ketersediaan sumber air yang memenuhi standar kebersihan.³¹ Deputi Kembang Anak Kementerian Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak menjelaskan bahwa salah satu faktor penting yang harus menjadi perhatian oleh sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak adalah adanya berbagai fasilitas-fasilitas yang menjamin keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi anak. Pemenuhan sarana ini menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sekolah model ini sebab pada prinsipnya sekolah ramah anak berupaya untuk memenuhi hak-hak anak di sekolah, salah satunya adalah dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang ramah anak,

²⁹ Observasi tanggal 15 Juni 2022

³⁰ Suwandi & Rindu Handayani, *Sekolah Ramah Anak....*, 56.

³¹ Observasi tanggal 17 Juni 2022

seperti ruang kelas yang baik, ventilasi udara yang baik, serta ketersediananya sumber air bersih bagi anak dim sekolah.³²

Keterlibatan Anak dan Warga di Luar Sekoah

Sekoah ramah anak merupakan usaha sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang baik yang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Dalam tahapan implimentasinya, model sekolah ini sangat *concern* terhadap pemenuhan hak-hak anak terutama berkaitan dengan aspek pendidikan di sekolah di mana peserta didik menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Keterlibatannya dalam meyusun dan mengembangkan pola pendidikan menjadi penting sebab ia menjadi objek pendidikan yang utama. Oleh sebab itu, penting sekali untuk melibatkan mereka dalam setiap kegiatan, program, perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahapan evaluasi.

MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam menyusun remcana strategis sekolah dalam rangka mengembangkan potensi diri. Partisipasi yang dimaksud misalnya dalam prencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi setiap kegiatan dan program yang selalu melibatkan anak. Seorang anak diberikan kesempatan untuk memberikan pandangannya dan masukannya berkaitan dengan program dan kegiatan yang diminati oleh mereka, misalnya dalam menentukan jenis olahraga yang mereka inginkan, menentukan buku dan bahan perpustakaan yang mereka butuhkan, dan lain sebagainya.³³

Di samping itu, MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi orang tua, masyarakat untuk ikut serta melakukan pengembangan sekolah dengan cara melibatkan mereka dalam setiap perumusan kebijakan sekolah, aktif dalam ke-ikut sertaannya dalam kegiatan anak di sekolah, serta melakukan pengawasan terhadap kondisi anak baik dari aspek keselamatan, keamanan, dan keamanannya di sekolah.³⁴ Keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam menciptakan sekolah yang ramah anak merupakan aspek yang sangat penting untuk menjalin dan membangun sinergitas antara mereka, sehingga implimentasi sekolah ramah yang dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien.

Fatma Cobanoglu dan Suadiye Sevim menjelaskan bahwa keterlibatan dari pihak eksternal menjadi sesuatu yang harus dibangun dan diciptakan oleh sekolah dalam upaya menimplimentasikan sekolah yang ramah anak sebab keterlibatan dari lihak luar dapat mendorong suksesnya kegiatan tersebut.³⁵ Artinya adalah bahwa orang tua, dan masyarakat harus mampu dirangkul oleh sekolah untuk bersama-sama secara sinergi menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, anti kekerasan dan non-diskriminasi. Hal ini juga berarti bahwa dukungan dari pihak di

³² Deputi Kembang Anak Kementerian Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Panduan Sekolah Ramah Anak* (Jakarta: Kementerian Peberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015), 16.

³³ Wawancara dengan Ach. Ahmad Junaidi (Guru)

³⁴ Wawancara dengan Moh. Hasan (Kepala sekolah)

³⁵ Fatma Cobanoglu dan Suadiye Sevim, "Child-Friendly School: An Assessment of Kindergartens" *International Journal of Education Methodology* Vol. 5, Issue 4, 642.

luar sekolah juga penting untuk dilakukan, oleh karena itu, sekolah harus berupaya untuk menjalin kedekatan dan kerjasama yang efektif dalam rangka memperoleh hasil yang maksimal.

Penutup

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28 B (2) yang berbunyi "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Amanat undang-undang ini mengisyaratkan bahwa pendidikan harus dilakukan dengan berpegang teguh pada prinsip humanisme, anti kekerasan dan non-diskriminasi, paradigma pendidikan yang dilakukan harus mengacu kepada konsep pengembangan potensi anak baik fisik maupun psikis. Kajian ini berupaya mengungkap fenomena sekolah ramah anak di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan. Dalam kajian dilakukan dengan proses penelaahan terhadap beberapa sumber keilmuan guna mendapatkan pemahaman yang konstruktif dan luas demi memperoleh konsep ilmu pengetahuan yang substantif dan komprehensif. Konstruksi pendidikan ramah anak yang diimplementasikan di MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dilakukan melalui aspek cakupan meliputi; **Pertama**, kebijakan, yang diberlakukan oleh MI Miftahul Ulum Sumur Tengah, Palengaan Laok, Pamekasan dalam rangka menciptakan sekolah ramah anak meliputi; a) perumusan visi, misi yang humanis yang menunjukkan komitmen kuat dari madrasah tersebut bahwa penerapan system pendidikan yang dilakukan sangat menjunjung tinggi nilai humanisme, ramah lingkungan, anti kekerasan dan non-diskriminasi; b) kebijakan tentang peliatan partisipasi anak untuk dapat bersama-sama mengembangkan potensi diri. Kebijakan yang bisa dilihat adalah adanya program-program ekstrakurikuler yang dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasinya melibatkan anak; c) pemberlakuan kebijakan dan aturan punishment terhadap siapapun yang melakukan tindakan kekerasan diskriminasi baik fisik maupun psikis. **Kedua**, kurikulum dan proses pembelajaran yang diterapkan dirancang untuk mengembangkan dan menumbuhkan potensi peserta didik. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari uraian capai pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang berorientasi pada tumbuh kembang anak baik fisik maupun psikis tanpa adanya unsur- unsur pornografi, kekerasan, dan terosisme. Selain itu, pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan secara inklusif dan non-diskriminatif sehingga antara peserta didik yang laki-laki maupun yang perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam kelas. **Ketiga**, melakukan pelatihan terhadap pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan madrasah berkaitan dengan bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak. Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada pendidik, maka diharapkan guru dan karyawan mampu untuk memahami hak hak anak dan mampu bersama-sama mewujudkan sekolah yang ramah anak. **Keempat**, pemenuhan sarana dan prasarana yang baik, hal dilihat dari berbagai fasilitas yang disediakan oleh madrasah yang bisa dikatakan mampu untuk menciptakan proses pendidikan yang baik. Selain itu, infrastruktur bangunan yang disediakan oleh

madrasah memiliki struktur bangunan sekolah kuat, kokoh, dan stabil, sehingga dapat mencukupi standar layak huni. **Kelima**, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk turut berpartisipasi dalam menyusun rencana strategis sekolah dalam rangka mengembangkan potensi diri. Partisipasi yang dimaksud misalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi setiap kegiatan dan program yang selalu melibatkan anak.

Daftar Pustaka

- Afif, Nur & Anzor Bahary, *Tafsir Tarbawi Pesan Pesan Pendidikan Dalam Al Qur'an*. Tuban: CV Karya Literasi.
- Ali, M. Nashir. *Dasar-Dasar Ilmu Mendidik*. (Jakarta: Mutiara, 2000), 35.
- Ali, Muhamad Daud & Habiba Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Al-Zamzami, Mutaqin. "Etika Menuntut Ilmu Dalam Qs. Al-Kahfi Ayat 60-82 Reinterpretasi Kisah Nabi Musa Dalam Upayamenghadapi Dekadensi Moral Pelajar", *El Tarbawi, Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. XI, No. 1, (2018).
- Dayun, Riyadi, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017.
- Echols, John M. & Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia, 1992.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 9*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996
- Mujib, Abdul. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Pratama, Ervhan Saleh. "Hubungan Guru Perspektif Al-Qur'an dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 2, No. 2 , (2020).
- Rahmadani, "Pendidik dalam Perspektif al-Qur'an", *Jurnal Sains Riset*, Vol. 9, No. 2, (2019).
- Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Supeno, Hadi. *Potret Guru*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Uhbiyati, Nur. *Ilmu Pendidikan Islam I*. Bandung: Pustaka Setia, 1998
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas; Sistem Pendidikan Nasional*
- Widiani, Desti. "Konsep Pendidikan dalam Perspektif Al Qur'an", *Jurnal Pendidikan Murabby*, Vol. 1, No. 2, (September, 2018),